

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah sosial yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, kejahatan bukan merupakan sesuatu yang sifatnya *herediter* (bawaan sejak lahir) yang bisa dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara sadar, maupun tidak sadar atau didorong paksaan yang sangat kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modern saat ini kompleksitas dan dinamika kehidupan telah memicu dan memacu laju perkembangan kejahatan dengan berbagai cara dan modus yang berbeda-beda. Dari segi pelaksanaannya kejahatan terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan yang tidak terorganisir (kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan) dan Kejahatan yang terorganisir (orang yang memiliki sistem dan perencanaan serta keahlian dalam melakukan kejahatan).

Salah satu kejahatan yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat secara luas selama beberapa dekade ke belakang adalah kejahatan tindak pidana terorganisir salah satunya pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang sifatnya terorganisir yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlebih dahulu dilakukan permufakatan dan perencanaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, tindak pidana terorganisir dilakukan oleh orang-orang yang berbeda yang setiap individu memiliki perannya masing-masing baik sebelum tindak pidana dilakukan maupun setelah tindak pidana itu dilakukan dalam bentuk penghilangan jejak dan lain-lain.

Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menegakan keadilan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa aparat penegak hukum seringkali kesulitan menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus pembunuhan berencana terorganisir dan melibatkan pejabat tinggi atau kelompok intelektual. Kemudian, dalam

mengungkap kejahatan pembunuhan berencana yang terorganisir tentu tidak mudah, sebab modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku sangat rapih dan sulit terdeteksi aparat penegak hukum. Karena seringkali dalam tindak pidana terorganisir para pelaku saling menutupi jejak temannya atau atasannya. Sehingga, proses pembuktian seringkali menjadi kendala, hal ini mengakibatkan pengungkapan dan penanganan suatu tindak pidana menjadi tertunda bahkan tidak jarang hilang ditelan waktu.

Untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan kasus tindak Pidana pembunuhan berencana yang sifatnya terorganisir tersebut, maka perlu adanya pihak yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. Sehingga, Aparat Penegak Hukum dapat membongkar kasus yang lebih besar untuk mengungkap kebenaran dalam perkara pidana pembunuhan berencana yang terorganisir. Pelaku yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum tersebut kemudian dapat diberikan perlindungan sebagai saksi dan pertimbangan keringanan hukuman. Pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum tersebut dalam perkembangannya dikenal dengan istilah *Justice Collabulator*.

Dalam Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Pasal 37 ayat (30) disebutkan bahwa *Justice Collabulator* ialah seorang pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum secara substansial dalam penyelidikan atau penuntutan dalam pidana tertentu yang terorganisir seperti kejahatan tindak pidana Korupsi, Narkotika, Pencucian uang dan tidak terkecuali dalam tindak pidana Pembunuhan Berencana. Seorang *Justice Collabulator* telah mengakui semua kejahatan yang dilakukannya, akan tetapi bukan merupakan *Dader* (Pelaku utama) dalam kejahatan tersebut dan bersedia memberikan keterangan dan kesaksiannya dalam proses Peradilan.<sup>1</sup> *Justice Collabulator* berperan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memudahkan penuntutan dan pembuktian bahkan dapat mengungkap secara terang benderang suatu tindak pidana yang sifatnya terorganisir dan sulit diungkap.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifulloh, "Justice Collabulator Dan Syarat-Syaratnya," *Tempo.Co*, 2022, diakses pada 19 Juni 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1620781/apa-itu-justice-collaborator-dan-syaratnya>.

Mengingat peranan vital saksi dalam pengungkapan dan pembuktian tindak pidana yang terorganisir. Maka kemudian Negara merekonstruksi Undang-undang perlindungan terkait saksi dan korban. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dalam tindak pidana tertentu *Justice Collabulator* merujuk pada seseorang yang mengakui perbuatan kejahatannya, namun bukan sebagai pelaku utama, dan bersedia memberikan kesaksian di persidangan. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa individu tersebut telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat penting, sehingga Penyidik/Jaksa dapat mengungkap kejahatan tersebut. Selain itu, Hakim memiliki pertimbangan berikut dalam menentukan hukuman:

- 1) Memberikan hukuman percobaan dengan syarat-syarat tertentu, dan/atau
- 2) Menjatuhkan hukuman penjara dengan tingkat keberatan yang paling rendah dibandingkan dengan terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang sama.<sup>2</sup>

Selanjutnya, perihal keringanan hukuman termaktub dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 10A tentang perlindungan saksi dan korban, terdapat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Saksi yang juga merupakan pelaku kejahatan dapat menerima perlakuan khusus selama proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Perlakuan khusus tersebut meliputi pemisahan tempat penahanan atau tempat mejalani hukuman antara saksi yang juga pelaku kejahatan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkan, pemisahan dokumen terkait, dan menungkingkan saksi memberikan kesaksian di persidangan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkan.
- 3) Penghargaan atas kesaksian dapat berupa pengurangan hukuman pidana atau pembebasan bersyarat, pemberian remisi tambahan, dan hak-hak

---

<sup>2</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 11 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collabulator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu

narapidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi yang juga pelaku kejahatan yang berstatus narapidana.

- 4) Untuk mendapatkan penghargaan berupa pengurangan hukuman pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan rekomendasi tertulis kepada Penuntut Umum agar rekomendasi tersebut dapat dimasukkan dalam tuntutan yang diajukan kepada Hakim.<sup>3</sup>

Dari ketentuan ayat di atas, dapat dilihat bahwa pasal 10 a ayat 3 menjelaskan tentang perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collabulator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hingga saat ini, peraturan yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap *Justice Collabulator* hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 terkait dengan pemberian penghargaan. Seorang *Justice Collabulator* hanya dapat menerimanya setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang kemudian akan diberikan kepada penegak hukum yang menangani proses hukum tersebut. karena pada akhirnya keberhasilan dalam tahap pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi keberhasilan pemeriksaan di persidangan yang akan datang.<sup>4</sup>

Dalam sistem Hukum Islam yang mengacu pada *Fiqh Jinayah*, terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang sudah dewasa dan bertanggung jawab, berdasarkan interpretasi rinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian para sahabat menambahkan dan melengkapi aturan-aturan yang sudah ada. Berbagai hukum diperlukan karena untuk mengatasi berbagai masalah kontemporer yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Hukum Islam adalah serangkaian hukum yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam perkembangan Hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Hukum Islam memiliki karakteristik yang tetap dan berkembang,

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Pasal Tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.109.

sehingga Hukum Islam terus mengalami perkembangan yang merupakan sifat alami Hukum Islam yang selalu hidup dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Tujuan utama Hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan guna menciptakan ketentraman dan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seorang Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana untuk memperhatikan aspek keadilan agar keputusannya dapat diterima oleh masyarakat.<sup>5</sup> Dengan adanya hukum terdapat perbedaan jelas antara tindakan yang dianjurkan dan yang dilarang dalam masyarakat. Selain memberikan hukuman yang sesuai tujuan dari putusan Hakim juga bersifat edukatif, yakni mengajak pelaku tindak pidana untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Dalam Hukum Acara Pidana Islam, Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan inti dari sebuah persidangan untuk mencapai kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Dalam konteks Hukum Acara Pidana Islam, pembuktian dikenal sebagai *Al-Bayyinah*. Secara terminology, *Al-bayyinah* merujuk pada usaha untuk membuktikan suatu perkara dengan menyajikan alasan dan bukti yang meyakinkan. Menurut pandangan Hasbi Ash Shiddieqy, pembuktian mencakup segala hal yang dapat mengungkapkan kebenaran, baik melalui saksi maupun yang lainnya.<sup>6</sup>

Menurut tinjauan syara kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa adalah *fardhu kifayah*.<sup>7</sup> Keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan dan memiliki peranan penting dalam mengungkap fakta suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Keterangan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti dan apakah terdapat kesalahan yang dilakukan. Dalam proses persidangan terdapat berbagai jenis saksi salah satunya saksi *Justice Collabulator*. *Justice Collabulator* memiliki peranan yang sangat besar yang bertugas memfasilitasi tindak pidana

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.1.

<sup>6</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.139.

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h.556.

yang sifatnya terorganisir salah satunya dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Jika ditinjau dari definisinya *Justice Collabulator* merupakan seorang saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya dan membongkar sesuatu yang lebih besar. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang terpuji karena seorang *Justice Collabulator* memiliki keinginan untuk mengungkap kebenaran dan membongkar kejahatan. Meskipun menjadi *Justice Collabulator* merupakan perbuatan yang terpuji akan tetapi dalam Hukum Pidana Islam belum mengenal istilah *Justice Collabulator* dan sebagian ulama menyatakan bahwa kesaksian saksi seorang pelaku, yang melakukan pembunuhan kesaksiannya dianggap fasik.

Mengenai saksi yang dianggap fasik sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُدْمِين

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menerima kesaksian orang yang adil dan menanggukkan kesaksian orang yang fasik, yaitu orang selalu melakukan perbuatan haram, melakukan perbuatan maksiat tidak menghiraukan perbuatan yang ma'ruf, orang tersebut kesaksiannya diragukan.

Kemudian terkait keringanan hukuman bagi *Justice Collabulator* (saksi Pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak Hukum) dipandang baik oleh akal meskipun tidak ada *nash* yang secara tekstual membicarakan terkait keringanan hukuman bagi *Justice Collabulator*.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Irsyudul Ibad, “Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol.2, No.1 (2016): h.28.

Meskipun demikian, dalam Al-Qur'an memberikan sanksi alternatif selain hukuman *Qisas* sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ  
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan untuk menjalankan *Qisas* dalam kasus pembunuhan: pembunuhan orang merdeka harus dibalas dengan orang merdeka, pembunuhan hamba harus dibalas dengan hamba, dan pembunuhan wanita harus dengan wanita. Namun, jika seseorang mendapatkan pengampunan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan itu mengikuti sikap yang baik, dan yang diberi pengampunan hendaklah membayar *diyat* dengan cara yang baik pula. ini adalah keringanan yang diberikan oleh Tuhanmu dan suatu bentuk rahmat. Namun, siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan menerima siksaan yang sangat pedih.”<sup>9</sup>

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim mengenai hak wali untuk menganpuni pelaku hanya membayar *diyat*. Hadist tersebut berbunyi:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya: “Barangsiapa yang menjadi wali serorang korban dalam pembunuhan maka pilihannya memilih *Qisas* atau *diyat*.”

Sejalan dengan uraian penjelasan di atas, maka dapat diterangkan secara ringkas penelitian ini akan menitikberatkan pada keringanan hukuman bagi *Justice Collabolator* dalam pembunuhan berencana. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di era globalisasi saat ini perkembangan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan umat manusia. Keringanan hukuman bagi *Justice Collabolator* merupakan sesuatu hukum yang sifatnya kontemporer dalam otoritasnya sangat berpengaruh dalam wilayah Peradilan di Indonesia. Salah satu contohnya keringanan hukuman bagi *Justice Collabolator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang menyita perhatian publik pada Tahun 2022 dengan vonis persidangan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuart Maruf, dan

<sup>9</sup> Q.S. Al-Baqarah/ 2:178.

Richard Eliezer. Kelima terdakwa dijatuhi vonis yang berbeda-beda oleh majelis hakim, namun yang menuai pro dan kontra ialah penjatuhan vonis terhadap Richard Eliezer dimana vonis yang dijatuhkan bersifat *Ultra Petita* jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang awalnya 12 Tahun menjadi 1 Tahun 6 Bulan.

Dalam Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel Richard Eliezer bersalah secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menetapkan terdakwa sebagai *Justice Collabulator*. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Richard Eliezer dengan alasan bahwa Richard Eliezer bukan pelaku utama. Kemudian dalam Hukum Pidana Islam Pelaku pembunuhan berencana seharusnya dikenai hukuman *Qisas* atau *diyat*, namun dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 Tahun 6 bulan terhadap terdakwa Richard Eliezer.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka selanjutnya peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Keringanan Hukuman Bagi *Justice Collabulator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat peneliti rumuskan permasalahan penelitian ini mengenai keringanan hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana perspektif Hukum Pidana Islam Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Memutuskan Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana Konsep Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel Tentang Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah tentu ada tujuan yang harus dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Memutuskan Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel
2. Untuk Mengetahui Konsep Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
3. Untuk Mengetahui Relevansi Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel Tentang Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk memperkuat spesialisasi sumbangan penulisan penelitian dalam nilai serta manfaat secara praktis dan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan teoritis maupun praktik sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 

Secara teoritis harapan peneliti, penelitian ini bisa memeberikan manfaat yang signifikan serta masukan untuk menambah *khazanah* literatur dan keilmuan di dunia pendidikan dan *khazanah* dalam pengetahuan Hukum Positif dan Hukum Islam terkhusus dalam hal keringanan hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut dalam membuat konsep ilmiah dalam perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 

Secara praktikal, diharapkan masyarakat secara luas dapat menyadari dan mengetahui Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Sehingga, dapat menjadi sarana

edukasi untuk dapat diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai hal seperti pendidikan, sosial masyarakat, dan bahkan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hal ini bukan hanya masyarakat tapi juga para pelaku pemangku kebijakan serta aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana yang sifatnya terorganisir dapat menyadari pentingnya *Justice Collabolorator* untuk mengungkap Kejahatan yang sifatnya terorganisir yang sulit diungkap. Sehingga masyarakat dapat hidup rukun berdampingan satu sama lain. Penelitian ini juga dapat berguna bagi perkembangan lembaga Yudikatif dalam menjatuhkan putusan terhadap terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

#### E. Kerangka Pemikiran

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang dikenal juga dalam istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik yang memiliki akar kata dalam bahasa latin dikenal dengan istilah (*Delictum*) dan dalam Bahasa Belanda (*Delict*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata (Delik) di definisikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam para ulama Fiqih (*Fuqaha*) mengklasifikasikan pengaturan tindak pidana sebagai *Fiqh Jinayah*. Dalam istilah tersebut, terdapat dua konotasi kata yang perlu dipahami. *Pertama*, istilah (*Jinayah*) dan kedua (*Jarimah*). *Kedua*, istilah ini cenderung memiliki makna dan arah yang sama yaitu, merujuk pada perbuatan atau aktivitas kriminal yang secara sah bertentangan dengan ketentuan *syari'at* atau Hukum Pidana Islam.

Adapun *Jarimah* dalam hukum Pidana Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam di antaranya :<sup>10</sup>

1. *Hudud*, merujuk pada tindakan pidana yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu manusia tidak memiliki hak untuk mengubah atau mengurangi hukuman bagi pelaku-pelakunya. Hal ini

<sup>10</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qisas, Dan Ta'zir*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.13.

disebabkan karena *Jarimah Hudud* termasuk dalam kategori kejahatan yang serius dan berat yang melibatkan masyarakat secara luas.

2. *Qisas* dan *Diyat*, *Qisas* adalah bentuk hukuman balasan yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. *Qisas* telah ditetapkan batasannya berdasarkan Hukum Islam dan dianggap sebagai hak individu yang fleksibel, memberikan kesempatan pada korban/wali korban untuk memberikan maaf kepada pelaku. Sementara itu, *Diyat* merupakan hukuman berupa pembayaran denda atau ganti rugi sebagai pengganti hukuman atas perbuatan yang melibatkan kejahatan terhadap jiwa yang dilakukan oleh pelaku. Penjatuhan *Diyat* memiliki beberapa kemungkinan seperti *Qisas* yang dapat berubah menjadi *Diyat* apabila korban/wali korban memaafkan pelaku.
3. *Ta'zir*, berbeda dengan *Hudud* maupun *Qisas* yang sudah ditentukan hukumannya dalam Hukum Islam, *Jarimah Ta'zir* dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara tegas. Melainkan bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku. Penentuan mengenai *Jarimah Ta'zir* sepenuhnya dikembalikan kepada Penguasa atau Hakim dengan melihat situasi dan kondisi di masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan Kualifikasi *Jarimah* di atas, Pembunuhan termasuk dalam *Jarimah Qisas*, *Diyat* dan bisa pula masuk dalam kategori *Ta'zir* bilamana hal tersebut memungkinkan. Menurut para *Fuqaha* secara konseptual jika ditinjau dari sifat perbuatan pembunuhan setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Pembunuhan Sengaja (*Amad*)

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya, seringkali melibatkan penggunaan alat yang dianggap mematikan.

2. Pembunuhan semi sengaja (*Syabah Amad*)

---

<sup>11</sup> Halil Husaeri, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Qhistu Jurnal Kajian-kajian Ilmu Hukum* Vol.16, No.2 (2018): h.61.

Merupakan tindakan yang dilakukan dengan adanya objek yang dituju dan dilakukan secara sengaja, namun tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

### 3. Pembunuhan tidak disengaja (*Khata*)

Merupakan suatu tindakan kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dimana pelaku tidak bermaksud untuk untuk menyebabkan hilangnya nyawa korban. karena perbuatan tersebut tanpa direncanakan sebelumnya.

Dalam klasifikasi terkait pembunuhan di atas, Pembunuhan berencana termasuk dalam pembunuhan sengaja. Namun dalam Hukum Islam sebelum seseorang dijatuhi hukuman dari apa yang sudah diperbuat harus melalui tahapan proses pembuktian, pembuktian merupakan segala sesuatu yang dapat mengungkapkan kebenaran, baik melalui saksi maupun elemen lainnya salah satunya adanya saksi dalam suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Janganlah kamu menutupi kesaksianmu, karena siapapun yang melakukannya, hatinya akan berdosa. Allah maha mengetahui segala perbuatan yang kamu lakukan.”<sup>12</sup>

Sebagaimana ayat di atas, dalam proses pembuktian kejujuran seseorang saksi merupakan sesuatu yang sangat mahal, maka seorang Hakim akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan kebenaran yang sesungguhnya, tidak terkecuali dalam mengabulkan permohonan saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *Justice Collabulator* yang diajukan oleh terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan secara kolektif, dengan diberikan perlindungan hukum dan keringanan hukuman.<sup>13</sup>

Dalam Hukum Islam makna yang sering digunakan yang menyerupai keringanan hukuman ialah *Tahfiful Uqubah*. Keringanan hukuman dalam

<sup>12</sup> Q.S. Al-Baqarah/ 2:283.

<sup>13</sup> Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collabulator Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuny* Vol.5, No.2 (2019): h.2.

Ensiklopedia Hukum Pidana Islam merupakan salah satu sebab pengurangan hukuman harus adanya pemaafan dari korban, walinya atau penguasa.<sup>14</sup> Pengampunan adalah salah satu bentuk pengurangan hukuman yang bisa diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga bisa diartikan sebagai penghapusan atau pemaafan dosa bagi mereka yang telah melakukan kesalahan. Dampak dari pengampunan ini hanya berlaku pada hukuman atau *Jarimah Qisas, Diyat, dan Ta'zir*.

Dalam Hukum Islam mengenal adanya istilah *Haqqullah* dan *Haqqul Adami*. *Haqqullah* merujuk pada hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh Allah atas para hamba-Nya. Ini termasuk perintah dan larangan-Nya yang harus diikuti oleh umat manusia. Sedangkan *Haqqul Adami* merujuk pada hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan individu atau hamba. Salah satu perbedaan mendasar antara *Haqqullah* dan *Haqqul Adami* adalah sifat eksklusif dari hak-hak tersebut. *Haqqullah* bersifat mutlak dan hanya dimiliki oleh Allah, sementara *Haqqul Adami* terkait dengan hak-hak individu dan kepentingan manusia. *Haqqullah* merupakan perintah dan larangan yang harus diikuti tanpa syarat, contohnya dalam hukuman *Hudud* sementara *Haqqul Adami* melibatkan hubungan kompleks antara individu dalam masyarakat, misalnya dalam hukuman *Qisas dan Diyat dan Ta'zir*.

Meskipun dalam Hukum Pidana Islam sendiri tidak mengenal adanya istilah *Justice Collaborator* atau saksi yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. Namun meskipun demikian, hukum Islam sendiri tidak bersifat statis, tapi dinamis (Mengikuti Perkembangan Zaman). Sehingga dalam tindak pidana yang terorganisir yang sifatnya *dharurah* (darurat) maka harus mempertimbangkan kemaslahatan secara umum. Menurut Imam Ghazali “*Maslahah mursalah* dapat di definisikan sebagai manfaat yang dapat diperoleh atau dihindari melalui berbagai proses, seperti memberikan kepuasan, menghasilkan faedah, mencegah kerugian, atau menjaga dari bahaya atau penyakit.<sup>15</sup> Dari berbagai makna yang ada, dapat

---

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), h.168.

<sup>15</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.92.

disimpulkan bahwa setiap hal yang memiliki manfaat baik untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menghindari kerugian disebut sebagai *masalah*.

*Maslahah Mursalah* dikelompokkan menjadi tiga bagian berdasarkan kepentingan atau kebutuhan diantaranya:

1. *Al-Maslahah Al-Daruriyah*: Menjelaskan bahwa kepentingan dasar dalam kehidupan, seperti menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta penting dalam mencapai masalah. Ini dapat menjadi pertimbangan bagi negara dalam memberikan mekanisme perlindungan saksi bagi saksi pelaku (*Justice Collabulator*) dalam kasus pembunuhan berencana, termasuk pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman.
2. *Al-Maslahah Al-Hajjiyah*: Menyebutkan bahwa segala hal yang menyebabkan kesulitan atau kesempitan dalam kehidupan manusia dapat membawa kerusakan. Saksi pelaku (*Justice Collabulator*) terbukti efektif dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang terorganisir dan sistematis, karena perannya yang efektif dalam membongkar kejahatan dimensi baru.
3. *Al-Maslahah At-Tahsiniyah*: Menyebutkan bahwa kepentingan pelngkap yang jika tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan masalah bagi manusia. Perspektif ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan keringanan hukuman yang melengkapi peran seorang saksi pelaku (*Justice Collabulator*).<sup>16</sup>

Dengan demikian, manusia memiliki *hak Al-Karamah* (hak kemuliaan) dan *hak Al-Fadhilah* (hak kelebihan yang sempurna), sesuai dengan misi Rasulullah SAW yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Misi ini menjunjung tinggi kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia.

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan teori pertimbangan Hakim untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Sebagai seorang yang dipercaya untuk menegakkan keadilan, Hakim harus melakukan pertimbangan yang matang agar putusan yang di tetapkan dapat menciptakan keadilan bagi

---

<sup>16</sup> Rusyda Basri, *Ushul Fiqh I* (Pare-pare: Nusantara Press, 2019), h.93.

seluruh masyarakat. Dalam konteks penelitian tentang Keringanan hukuman bagi *Justice Collabulator*, Hakim harus menegakkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, sebagai Aparat Penegak Hukum Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan, Hakim harus mempertimbangkan 3 aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain itu, terdapat 3 teori yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan hukum:

1. Teori Keseimbangan, yaitu menyeimbangkan antara ketentuan Undang-undang dengan pihak terlibat, sehingga mempertimbangan baik pemberat, keringanan, maupun pembebasan pidana.
2. Teori *ratio decidendi*, di mana Hakim mempertimbangkan landasan status, kedudukan dalam putusannya, sehingga keputusan Hakim didasarkan pada hati nurani dan keadilan.
3. Teori kebijaksanaan, di mana Hakim harus bertindak bijaksana dalam memutuskan perkara agar putusannya memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Dengan demikian, dalam menjatuhkan putusan Hakim perlu mengacu pada ketiga teori tersebut agar putusannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Sehingga, dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat.<sup>17</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian penting untuk melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi dan pembanding. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan (Plagiasi). Adapun penelitian terdahulu yang membahas terkait *Justice Collabulator* di antaranya:

---

<sup>17</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h.151.

No.	Nama, Tahun dan Judul	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Thesis Sri Desri Herdianti (2020) dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collabulator</i> dalam tindak pidana terorganisir Perspektif Hukum Pidana Islam”. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	Secara umum fokus penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collabulator</i> .	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang <i>Justice Collabulator</i> dalam perspektif Hukum Pidana Islam.	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini berfokus pada perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collabulator</i> . Sedangkan Penelitian penulis berfokus pada keringanan Hukuman bagi <i>Justice Collabulator</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2.	Penelitian Skripsi Bachrudin Mahmud (2019) dengan Judul “Analisis	Secara umum focus penelitian ini menyajikan Keringanan Pidana bagi <i>Justice</i>	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Keringanan Hukuman bagi <i>Justice Collabulator</i> .	Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini berfokus pada Keringanan Pidana bagi <i>Whistleblower</i>

	<p>Hukum Pidana Islam Terhadap keringanan Pidana Bagi <i>Justice Collabulator</i> dalam Pasal 10 A ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.</p> <p>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.</p>	<p><i>Collabulator</i> dalam Pasal 10 A ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p>		<p>dan <i>Justice Collabulator</i> dalam Pasal 10 A ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan Penelitian penulis hanya membahas terkait <i>Justice Collabulator</i> dengan studi kasus pembunuhan pembunuhan berencana analisis Putusan Nomor:798/Pid.B/PN. Jkt.Sel.</p>
3.	<p>Penelitian skripsi Anwar Ibrahim Aji (2017) dengan judul “Peringan Hukum bagi <i>Justice Collabulator</i> dalam tindak pidana Korupsi”</p>	<p>Secara umum focus penelitian ini menitikberatkan pada peringan Hukum bagi <i>Justice Collabulator</i> dalam tindak pidana korupsi.</p>	<p>Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Keringanan Hukuman bagi <i>Justice Collabulator</i>.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini berfokus pada peringan pidana dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian penulis mengenai keringanan hukuman bagi <i>Justice Collabulator</i> dalam</p>

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta			tindak pidana pembunuhan berencana.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang peneliti buat berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelum-sebelumnya.

